



Jurnal Ilmu Multidisiplin

E-ISSN : 2829-4580
P-ISSN : 2829-4599

<https://greenpub.org/JIM> greenation.info@gmail.com +62 812-1046-7572

DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tumpang Tindih Wewenang dan Tugas antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Rasji¹, Matthew Mikha Sebastian Matondang^{2*}, Finsri Metanoya³, Bayu Prasetyo⁴

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, rasji@fh.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, matthew.205230366@stu.untar.ac.id

³Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, finsri.205220256@stu.untar.ac.id

⁴Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, bayu.205230100@stu.untar.ac.id

*Corresponding Author: matthew.205230366@stu.untar.ac.id²

Abstract: According to Indonesia's 1945 Constitution (UUD 1945), the People's Consultative Assembly (DPR) and the President are the two main institutions that make laws. The DPR is the legislative body that writes and passes laws, and the President, as head of state, sets policies and issues government regulations. In its implementation, these two institutions have an interrelated relationship in the legislative process. The history of the DPR's authority has undergone various changes from the colonial era to the reform era, which were then strengthened through a system of checks and balances with a multi-party mechanism and independence from the executive. The DPR is in charge of making laws, spending, and keeping an eye on things. The MD3 Law, the PPP Law, and other laws that govern making laws and managing state funds set the limits on what the DPR can do. Alternatively, the President is in charge of making decisions about the country's economic, political, and social policies. This includes hiring and firing ministers, making rules for the government, and dealing with other countries. The DPR has legislative power, but the President can still suggest, discuss, and sign bills into law. This means that the executive can affect the legislative process. Montesquieu's idea of trias politica stresses the separation of powers between the three parts of the government: the legislative, the executive, and the court. In reality, though, the DPR and the President often share the same areas of power when it comes to the legislative process. It is possible for the President to suggest new laws, and he or she also has a say in how they are talked over until they are finally passed. This shows that the president has a lot of power over how laws are made in Indonesia. So, the balance of power between the DPR and the President is very important for making sure that laws are written fairly and in the public's best interests.

Keywords: Overlapping Authority, People's Consultative Assembly, President.

Abstrak: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatakan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah dua kelompok besar yang dapat membuat undang-undang dan peraturan. DPR adalah badan pemerintahan yang tugasnya adalah membuat dan menyetujui undang-undang. Presiden, sebagai kepala negara, bertugas menetapkan kebijakan dan membuat peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, kedua lembaga ini memiliki

hubungan yang saling berkaitan dalam proses legislasi. Sejarah kewenangan DPR mengalami berbagai perubahan sejak era kolonial hingga masa reformasi, yang kemudian diperkuat melalui sistem check and balances dengan mekanisme multi-partai serta independensi dari eksekutif. DPR punya tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, serta pengawasan, yang kewenangannya diatur dalam UU MD3, UU PPP, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dan pengelolaan keuangan negara. Presiden, di sisi lain, bertugas membuat kebijakan ekonomi, politik, dan sosial untuk seluruh negara. Ini termasuk mengangkat dan memberhentikan menteri, membuat peraturan pemerintah, dan menangani hubungan dengan negara lain. DPR memiliki kekuasaan legislatif, tetapi Presiden masih dapat mengajukan, membahas, dan menandatangani rancangan undang-undang. Ini berarti eksekutif dapat terlibat dalam proses legislasi. Dalam gagasannya mengenai trias politika, Montesquieu menekankan perlunya cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memiliki kekuasaan yang terpisah. Namun dalam kenyataannya, DPR dan Presiden sering berbagi area kekuasaan yang sama dalam hal proses legislasi. Undang-undang dapat diusulkan oleh Presiden, dan dia juga memiliki suara dalam bagaimana undang-undang tersebut dibicarakan hingga ditandatangani menjadi undang-undang. Pada konteks ini, hal ini menunjukkan pemerintah mempunyai suara yang besar dalam bagaimana aturan dibuat di Indonesia. Karena itu, keseimbangan kekuasaan antara DPR dan Presiden sangat penting untuk membuat undang-undang dan aturan yang adil dan demi kepentingan terbaik masyarakat.

Kata Kunci: Tumpang Tindih Kewenangan, DPR, Presiden.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pemerintahan Indonesia sesuai dengan atas hukum (Rechtsstaat) serta tidak hanya kekuasaan (Machtstaat). Konstitusi juga menyatakan pemerintahan Indonesia sesuai dengan atas sistem ketatanegaraan (hukum dasar) dan tidak memiliki sifat absolutis (kekuasaan tidak terbatas), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kekuasaan yang paling besar. (“Die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis”) (Kansil, 1985).

Terdapat "tumpang tindih" kekuasaan antara beberapa organisasi pemerintah, yang merupakan salah satu dari banyak hal yang membuat sistem pemerintahan ini unik. Hal ini memungkinkan munculnya lebih banyak masalah, seperti penerapan kebijakan, dll. Jika kita lihat secara seksama, dapat dikatakan lembaga pemerintahan adalah suatu “perkakas” utama dalam menjalankan sistem pemerintahan demi mencapai tujuan negara. Sehingga apabila terdapat suatu “tumpang tindih” kewenangan antar lembaga, tentunya hal tersebut dapat memiliki efek jera kedepannya. Salah contoh kejadian hubungan “tumpang tindih” ini adalah pada lembaga legislatif (rule making function) dan lembaga eksekutif (rule application function). Ada dua cara yang mungkin untuk memikirkan hubungan antara eksekutif serta legislatif saat menjalankan pemerintahan: sesuai dengan pembagian kekuasaan atau sesuai dengan pemisahan kekuasaan. Pertama, pada pembagian kekuasaan (biasanya terdapat di negara yang menganut Parliament System) terdapat kerjasama antara eksekutif serta legislatif untuk melaksanakan fungsi negara. Dari pemisahan kekuasaan tersebut, dapat kita lihat hubungan antara eksekutif dan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pada sistem ini, terdapat dua posisi kekuasaan yang berbeda: kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Pemerintah memiliki tanggung jawab kepada parlemen.
3. Kabinet dapat dicopot jika parlemen tidak mendukungnya.
4. Jika pemerintah merasa parlemen tidak mendukung mereka, mereka dapat menyingkirkannya. (Syarifudin, 2007)

Lalu yang kedua adalah didasarkan pada pemisahan kekuasaan (biasanya terdapat di negara yang menganut Presidential System). Jika ini benar, maka cabang eksekutif dan kongres tidak boleh bekerja sama. Sebaliknya, keduanya harus dipisahkan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan. Perwujudan pemisahan kekuasaan itu adalah sebagai berikut :

1. Hanya ada satu kepala negara.
2. Kepala negara memiliki tanggung jawab pada rakyat yang memilihnya, bukan kepada parlemen.
3. Presiden tidak bisa menyingkirkan parlemen.
4. Kabinet memiliki tanggung jawab secara penuh kepada presiden selaku kepala pemerintahan negara atau manajer puncak. (Syaifudin, 2007)

Perwujudannya dalam lembaga Eksekutif Dan Legislatif di Indonesia ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama yang dimiliki antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 2 lembaga tersebut mempunyai peranan utama untuk menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjalankan sistem pemerintahan Indonesia dengan baik. Sebagai contoh, lembaga legislatif (DPR) bertugas membuat undang-undang (UU), menyetujui anggaran negara seperti APBN, serta mengawasi jalannya kebijakan pemerintah di Indonesia. Sementara itu, Presiden bertugas menjalankan pemerintahan, melindungi keamanan serta ketertiban masyarakat, sekaligus memajukan kemajuan serta kesejahteraan untuk semua masyarakat di NKRI. Presiden menjalankan tugasnya dengan bantuan para menteri, yang merupakan bagian dari tim pemerintahan. Presiden memilih para menteri ini, serta mereka memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden. (Dhanang dan Maksun, 2015)

Namun, ada kalanya tugas dan wewenang kedua lembaga tersebut tidak sejalan karena mereka memiliki gagasan yang berbeda mengenai cara terbaik untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Misalnya, DPR memulai proses pembuatan undang-undang sekaligus memiliki tanggung jawab untuk membahas serta mengesahkan rancangan undang-undang. Di sisi lain, Presiden memegang peran utama pada proses legislasi sebab ia mempunyai kewenangan dalam memveto undang-undang yang sudah disetujui DPR.

Jika didasari atas hal perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga , maka pada akhirnya hal tersebut bisa saja itu membuat adanya suatu “Tumpang Tindih” antara wewenang dan tugas dari kedua lembaga, memunculkan kesalahpahaman antara fungsi dari masing-masing lembaga, persaingan dan internal conflict antar lembaga, serta menimbulkan kebingungan terhadap tupoksi pertanggungjawaban keputusan ataupun tindakan yang dilaksanakan setiap lembaga terutama dalam hal **“Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”**.

METODE

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwasanya penelitian hukum yang hanya bersumber dari kepustakaan atau sumber-sumber sekunder bisa disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum normatif. Hal inilah yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan metode hukum normatif. Hal tersebut penulis lakukan karena penelitian ini lebih banyak membahas mengenai penulisan peraturan atau karya tulis hukum lainnya yang memiliki data tambahan di kepustakaan. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat menemukan jawaban atas rumusan masalah.

2. Pendekatan Masalah

Studi ini menggunakan pendekatan Statuta dan pendekatan konseptual untuk melihat masalah tersebut. Metode Statuta melibatkan pengamatan terhadap semua hukum dan aturan yang berlaku pada kasus yang sedang dikaji. Metode konseptual dimulai dengan sudut pandang filosofis dan menggunakan ide-ide hukum untuk melihat bagaimana kasus diputuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Kewenangan antara DPR dan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut UUD 1945

Miriam Budiardjo berpendapat Kewenangan adalah hak hukum untuk melakukan tindakan yang memiliki akibat hukum tertentu (Budiardjo, 2008). Lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR)-lah yang memiliki kekuasaan hukum, artinya mereka berwenang membuat undang-undang. Untuk tindakan pengadilan umum, yurisdiksi digunakan. DPR serta Presiden sama-sama mempunyai kewenangan dalam membuat undang-undang. Tujuan utama adalah untuk menjalankan proses legislasi. Ikatan ini tak terpisahkan, ekuualitas, ekuilibrium, dan kolaborasi antara kedua lembaga, membentuk hubungan timbal balik.

Eksistensi DPR di Indonesia melalui beberapa masa penting. Masa penjajahan Belanda, DPR merupakan dewan perwakilan yang dipilih oleh pemerintah Belanda yang didirikan oleh Dewan Volksraad pada tahun 1918 untuk mengkaraktirasi kepentingan penduduk Hindia Belanda. Tetapi anggota dewan berasal dari golongan atas yang dan tidak menggambarkan kebutuhan keseluruhan masyarakat (Maftuhin, sumarjono dan Umamah, 2017).

UUD 1945 menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai organisasi untuk membuat undang-undang dan mewakili rakyat setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada awalnya, MPR dibentuk oleh Majelis Konstituante dan DPR. Namun, setelah terjadi perdebatan panjang mengenai pembentukan undang-undang dasar pada tahun 1959, kedua lembaga tersebut dibubarkan. DPR mengubah namanya menjadi MPRS di tahun 1960. Selama masa peralihan menuju demokrasi, MPRS merupakan lembaga pemerintahan yang paling penting. Pada tahun 1966, MPRS kembali ke DPR dan mulai bekerja lagi sebagai lembaga legislatif dan lembaga terpilih, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.16 (Widayati, 2015). Masa reformasi 1998, DPR dikembalikan menjadi lembaga legislasi untuk memperkuat sistem check and balances bersifat multi partai dan bersifat independen terhadap pemerintah (Hidayat, 2018). Dalam amandemen UUD 1945 hal ini dituangkan. Dengan pemungutan suara setiap periode lima tahun DPR terdiri dari 575 anggota yang terpilih. UUD 1945 sert peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti sejumlah undang-undang yang secara langsung mengatur DPR Indonesia, memberinya kewenangan dan kekuasaan.

1. UU No. 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur fungsi, tugas, kewenangan, & struktur DPR serta tata tertibnya (Indonesia, 2014).
2. UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP) mengatur proses penyusunan peraturan, juga dengan pembuatan undang-undang oleh DPR (Indonesia, 2011).
3. UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengatur kewenangan DPRD & DPR dalam penyusunan serta pengesahan peraturan daerah (Indonesia, 2014).
4. UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) mengatur kewenangan DPR dalam menyetujui anggaran negara.
5. UU No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mengatur tugas serta fungsi DPR dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan pelayanan publik (Lombo, 2016).

Undang-Undang yang disahkan oleh DPR menjadi landasan yang menjadi pangkuan kebutuhan rakyat. Dalam bidang keuangan, publik, budaya, dan pemerintahan. Secara umum, DPR memegang hak pada aspek utama: pembuatan peraturan, rencana keuangan, dan pemantauan. Dalam fungsi legislasi, DPR berwenang membuat dan mengesahkan undang-undang, berdasarkan diatur dalam UUD 1945 (Rohmah, 2018). Ia juga mempunyai kewenangan membuat anggaran, seperti RAPBN, dan menetapkan aturan hukuman (Lombo, 2016) Terlebih lagi, DPR juga harus menaati aturan lain yang berhubungan dengan administrasi dewan yang baik, antara lain Peraturan DPR dan Tata Tertib DPR. Regulasi yang

menyusun mengenai proses pembentukan, tata cara pengambilan keputusan, serta tata cara penyelenggaraan rapat-rapat di DPR (Lombo, 2016). Sebagai lembaga pengawas, DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi: hak interpelasi, hak angket, hak penyidikan, serta hak menyetujui atau tidak menyetujui pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN. Namun, DPR juga dibatasi oleh beberapa undang-undang terkait dengan penggunaan kewenangan dan kekuasaannya (Antari, 2020). Salah satu contohnya adalah DPR tidak dapat membuat peraturan yang bermengenaian dengan UUD 1945. DPR juga tidak dapat membuat undang-undang yang berhubungan dengan UUD 1945, dan DPR tidak dapat melaksanakan hal-hal yang dapat memberi kerugian bagi negara atau rakyat. DPR juga wajib mengikuti aturan etika dan prinsip tata kelola parlemen yang baik. Menurut UUD 1945, kepala negara pemerintahan Indonesia, hak dan peran Presiden ditetapkan di UUD 1945 dan peraturan lainnya, serta memimpin pemerintahan eksekutif sesuai ketentuan UUD 1945 (Nurfaizi, 2020).

Dalam implementasinya sebagai kepala negara, Presiden menyatakan penetapan kebijakan-kebijakan yang penting dengan siaran kenegaraan saat setiap awal sidang dewan atau melalui pengumuman resmi. Terkait kebijakan yang melalui kesepakatan-kesepakatan dan aturan-aturan kepada dewan dan lembaga-lembaga pemerintah presiden juga yang menetapkan. Kebijakan yang disepakati tersebut harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, keamanan, dan keseimbangan nasional, serta harus linier dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada (Rohmah, 2018). Presiden memiliki hak guna mengarahkan pendekatan administrasi bangsa, yang terdapat sektor keuangan, kenegaraan, kemasyarakatan, serta adat istiadat.

1. Aspek keuangan, presiden mempunyai kewenangan dapat menentukan strategi yang bisa meningkatkan perekonomian nasional, membuka bidang pekerjaan, dan mengembangkan kemakmuran rakyat.
2. Aspek kenegaraan, presiden memiliki kewenangan dapat menetapkan kebijakan yang bisa memperkuat strategi kerakyatan dan badan pemerintahan, serta memotivasi kontribusi rakyat di aspek kenegaraan.
3. Aspek kemasyarakatan dan adat-istiadat, presiden mempunyai hak dapat menetapkan kebijakan yang bisa memperkuat kemakmuran sosial dan memotivasi kebudayaan nasional. contohnya, dengan memperkuat agenda-agenda pengembangan kesehatan, pembelajaran dan kemakmuran rakyat, dengan mempopulerkan tradisi Indonesia di kelas lokal maupun global (Ansori, 2019).

Presiden bertugas menjalankan negara dan dapat memilih menteri mana yang akan diajak bekerja sama dan bahkan memecat mereka. Hak ini ada didalam UUD 1945 mengenai penunjukan menteri-menteri.

1. Pasal 17C ayat (1) menyebutkan kalau "Presiden memiliki hak untuk membentuk tim pemerintahan dan memilih pejabat pemerintah." (Budiman, 2017)
2. Pasal 17C ayat (2) UUD 1945 menyebutkan kalau "Presiden memiliki hak untuk menghentikan pejabat pemerintah." (Syaputra, 2020)

Pasal 17 UUD 1945 menyebutkan "Presiden dengan persetujuan DPR dapat menyetujui Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar." Artinya, Presiden dapat membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang melaksanakan Undang-Undang (UU) (syarif Nuh, 2011). Presiden mempunyai hak untuk memutuskan situasi krisis terkendali dengan keadaan konflik maupun dalam situasi tidak terkendali dalam kesejahteraan, ketertiban masyarakat, menentukan situasi krisis bencana.

1. Hak dinyatakan pada Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Negara.
2. Pasal 12 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana (Manan dan Harijanti, 2017)

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri menyebutkan Presiden berwenang mengatur hubungan Indonesia dengan negara lain. Presiden

juga memilih duta besar dan pejabat tinggi lainnya serta bertemu dengan diplomat negara lain. Selain itu, Presiden menandatangani kesepakatan internasional dan membuat perjanjian bilateral atau multilateral (Budiman, 2017). Sebagai pembuat undang-undang, berfungsi untuk merancang undang-undang dan mengamati tata kelola negara (Santio dan Nasution, 2021). DPR mempunyai hak untuk menelaah, menyetujui rancangan draft ketentuan-ketentuan dari negara atau dewannya (Lombo, 2016). Selain itu, DPR juga berwenang menyalurkan konsesi kepada eskalasi hakim Mahkamah Konstitusi komisi peradilan (Tora, 2019). Presiden bertanggung jawab atas ketentuan esensial dan kebijakan di aspek kenegaraan, keuangan, dan kedamaian. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat rezim, memberhentikan rezim, serta menerbitkan aturan agar dijalankan (Santio dan Nasution, 2021). Presiden juga menetapkan aturan asing untuk Indonesia dalam platform global, seperti PBB, ASEAN, dan lainnya (Rohmah, 2019).

Dari kewenangan-kewenangan tersebut, presiden tidak boleh menyimpang dari UUD 1945 dan aturan-aturan lainnya, serta mematuhi instruksi agar dijalankan oleh institusi negara misal DPR, BPK, dan KPK. Untuk mengimplementasikan kewenangannya, DPR dan Presiden tidak bekerja dengan cara mandiri melainkan bekerja sama dan saling menghargai dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Keduanya harus merujuk pada UUD 1945 dan cara kerja demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam proses legislasi dijunjung tinggi yakni hak pribadi yang tidak dapat diganggu gugat, demokrasi, dan prinsip-prinsip keadilan publik. Dengan menyertakan kebermanfaatannya bagi seluruh rakyat Indonesia (Budiman, 2017). Dalam proses pembentukan undang-undang, meskipun Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah yang bisa mempunyai kekuatan hukum yang serupa dengan undang-undang sementara, DPR berhak menyetujui atau tidak menyetujui rancangan undang-undang.

Susunan perundang-undangan mengenai wewenang DPR serta Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan di UUD 1945 yang berada dalam pasal;

1. Pasal 20 ayat (1) berbicara mengenai DPR dan bagaimana Presiden mempunyai kewenangan dalam menambah rancangan undang-undang serta menjadikannya undang-undang.
2. Pasal 20 ayat (2) membahas ketetapan yang perlu dicapai kesepakatan oleh DPR dan diteken oleh Presiden untuk dinyatakan sah sebagai undang-undang (Tutik, 2020).
3. Pasal 22 UUD 1945 membahas terkait dengan hak Presiden yang menjalankan perintah tata kelola negara, serta mempunyai hak eksekutif mencakup pelantikan, pemecatan menteri, mendirikan aturan, dan mengeluarkan regulasi.
4. Pasal 22 ayat (4) juga membahas terkait peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden harus lebih banyak mengikuti aturan.

UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara menguraikan beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang melibatkan DPR dan Presiden (Atok, 2011). Guna memenuhi implementasinya, Aturan yang mengikat mengenai kewenangan Presiden dan DPR adalah UUD 1945 dan ketentuan undang-undang yang lain. Bekerja dengan cara intimate serta saling melengkapi, dan harus berdampak untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Bekerja intimate dengan aturan nan sudah ada. Presiden bekerja dengan tim intimate bersama rezim untuk membahas ketentuan ketentuan, sementara DPR bekerja dengan tim intimate untuk Delegasi dan Dewan Legislasi untuk membahas draf undang-undang (Sapri, Marsuni, Razak, 2022).

Bentuk Tumpang Tindih Kewenangan antara DPR dan Presiden dalam proses legislasi di Indonesia

Gagasan trias politika, yang dibicarakan Montesquieu, memilah kekuasaan jadi tiga kelompok: kekuasaan legislatif (yang membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (yang menegakkan hukum), serta kekuasaan yudikatif (yang menyelidiki kasus-kasus di mana hukum dan aturan dilanggar) (Suparto, 2019). MPR, DPR, dan DPD bertugas membuat undang-undang setelah UUD 1945 diubah. MA, MK, dan KY bertugas mengurus pengadilan, sedangkan Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri bertugas menjalankan pemerintahan (Witardi dan Sianturi, 2022). Dengan adanya 3 lembaga yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, Indonesia menganut konsep trias politica yang digagas oleh Montesquieu.

Jimly Asshiddiqie mengatakan fungsi legislasi terdiri dari 4 hal, yaitu :

1. Fungsi pembuat undang-undang;
2. Fungsi membahas rancangan undang-undang;
3. Fungsi persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang; serta
4. Fungsi pemberian persetujuan pengikatan atau persetujuan internasional serta dokumen-dokumen hukum yang mengikat (Asmara, Risnain, dan Kiryanti, 2019).

Pada Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) menyatakan, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Hal ini memperjelas maksudnya (Indonesia, 1945). Bagian ini menjelaskan bagaimana Presiden dapat mengirimkan undang-undang tertulis kepada DPR. Maka, Presiden dapat jadi bagian dari proses legislasi yang dilakukan DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif. Seperti yang ada pada Pasal 20 ayat (2), "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama." Artinya, Presiden juga bisa terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dengan cara membahas rancangan undang-undang yang sudah diajukan (Indonesia, 1945). Bagian ini juga dapat digunakan sebagai alasan bagi Presiden untuk berbicara dengan DPR mengenai rancangan undang-undang.

Jika Presiden memiliki lebih dari satu peran dalam membuat undang-undang dan peraturan, ia juga dapat menandatangani rancangan undang-undang yang sudah dibicarakannya dengan DPR. Pasal 20 ayat 4 menyatakan dengan sangat jelas: "Presiden menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang." Anda juga dapat menggunakan Pasal 20:4 sebagai alasan bagi Presiden untuk menandatangani rancangan undang-undang yang sudah dibicarakan dengan DPR. Pada hal membuat undang-undang dan peraturan, Presiden dan DPR memiliki kekuasaan yang hampir sama. Presiden yang memiliki kekuasaan administratif mencampuri tugas legislatif DPR, seperti saat RUU diajukan, saat RUU dibahas, dan saat RUU disahkan. Setiap langkah ini menunjukkan campur tangan Presiden. Menjadi kurang jelas Presiden yang memiliki kekuasaan eksekutif akan menghalangi pembuatan undang-undang serta peraturan ini. Kekuasaan bisa saling bersilangan sebab cabang eksekutif memiliki tugas yang lebih rumit daripada cabang legislatif. Dalam hal ini, DPR adalah cabang legislatif (Basniwati, Kusuma dan Kusuma, 2023).

KESIMPULAN

Dalam proses pembuatan undang-undang, UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan DPR dan Presiden. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan legislatif dan eksekutif bekerja sama. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki tugas dalam merancang, membahas, serta mengesahkan undang-undang, sementara Presiden sebagai pemimpin eksekutif juga berperan dalam mengajukan, mendiskusikan, serta mengesahkan rancangan undang-undang. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, struktur dan kewenangan DPR mengalami berbagai perubahan. Setelah dilakukan amandemen UUD 1945, sistem demokrasi di Indonesia semakin mengedepankan prinsip check and balances antara eksekutif serta legislatif. Tugas dan

wewenang DPR diatur dalam berbagai peraturan, seperti UU MD3, UU PPP, serta UU Keuangan Negara, yang mencakup peran DPR dalam pembuatan undang-undang, pengelolaan anggaran, dan fungsi pengawasan. Sementara itu, Presiden memiliki otoritas eksekutif dalam menetapkan kebijakan nasional, menunjuk serta memberhentikan menteri, mengeluarkan peraturan pemerintah, dan mengatur hubungan luar negeri.

Namun, dalam hal membuat undang-undang, DPR dan Presiden berbagi sebagian kekuasaan. Prinsip trias politica menyatakan kekuasaan dibagi dalam tiga bagian: legislatif, eksekutif, serta pengadilan. Hal ini membuat kurang jelas apa yang dimaksud dengan prinsip tersebut. Hal ini karena Presiden memiliki banyak kekuasaan dalam hal membuat undang-undang. Ia bukan saja memiliki kekuasaan dalam mengajukan undang-undang tertulis, namun juga bekerja sama dengan DPR untuk menjelaskan dan menyetujuinya. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan tidak begitu jelas, karena eksekutif memiliki pekerjaan yang lebih besar daripada pembuat undang-undang. Berdasarkan gagasan keadilan, demokrasi, dan kebaikan umum, DPR dan Presiden perlu bekerja sama dengan baik agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, semua pihak harus berpegang pada UUD 1945 serta regulasi yang berlaku guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dan memastikan manfaatnya untuk semua rakyat Indonesia.

REFERENSI

- Al Atok, R. (2011). Penguatan Kedudukan Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.
- Ansori, L. (2019). Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan. *Justicia Islamica*, 83-84.
- Antari, P. D. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial DiIndonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 226.
- Asmara, G., Risnain, M., Zunnuraeni, & Kiryanti, S. (2019). Konsep Penguatan fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 200.
- Basniwati, A., Kusuma, R., & Kusuma, M. W. (2023). ergeseran Fungsi Legislasi di Indonesia. *Jatiswara*, 181.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Budiman, M. (2017). Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 33.
- Budiman, M. (2017). Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 42.
- Dhanang, & Maksum, A. (2015). Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden DiIndonesia. *Lex Crimen*, 125.
- Hidayat, A. (2018). Perkembangan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 163.
- Indonesia. (t.thn.). *Undang-undan No. 9 tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah*. Diambil kembali dari BPK RI.
- Indonesia. (t.thn.). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diambil kembali dari BPK RI.
- Indonesia. (t.thn.). *Undang-undang No. 13 Tahun 2019 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 17 tahun 2014 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Diambil kembali dari BPK RI.

- Indonesia. (t.thn.). *Undang-undang No. 13 Tahun 2022 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Diambil kembali dari BPK RI.
- Kansil, C. (1985). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lombo, M. R. (2016). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen UUD 1945. *Lex Societatis*, 48
- Lombo, M. R. (2016). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen UUD 1945. *Lex Societatis*, 51-52
- Maftuhin, Sumarjono, & Umamah, N. (2017). The Movement Of Sarekat Islam's Politics In Struggling National Independence In 1918-1945. *Jurnal Historica*, 244.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2017). Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi Dan Prinsip Negara Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 233-235.
- Nuh, M. S. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 233-234.
- Nurfaizi, S. R. (2020). Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 234-235.
- Rohmah, E. I. (2018). Fungsi Legislasi Dpr Dan Dpd Perspektif Masalah Mursalah (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012). *Jurnal Ummul Qura*, 24.
- Santio, E., & Nasution, B. J. (2021). Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 156.
- Sapri, Marsuni, L., & Razak, A. (2022). Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1446-1447.
- Saputra, M. Y. (2020). Koalisi Partai Politik DiKabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan Atau Politik Balas Budi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 115.
- Suparto. (2019). Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam. *Hukum islam*, 135.
- Syaifudin. (2007). Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945, Studi Mengenai Sistem Pemerintahan Negara dalam Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. DR. Moh. Mahfud MD., SH Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan. *FH UII Press*, 39-40.
- Tora, S. M. (2019). Kewenangan DPR Dalam Rekrutmen Hakim Agung Pasca Putusan MK No 27/PUU-XI/2013. *Lex Administratum*, 123.
- Tutik, T. T. (2020). *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jkarta: Kencana.
- Widayati, W. (2015). Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 420.
- Witardi, R. J., & Sianturi, S. (2022). Eksistensi Penerapan Trias Politica dalam Pemisahan Kekuasaan yang Sejajar Beserta Dampaknya Terhadap Kekuatan Lembaga Negara Independen. *Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 6.